



P U T U S A N

NOMOR 262/PID/2023/PTBJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SELVINA RAMAYANTI ALS RAMA BINTI H.KASPUL ANWAR**;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun /14 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dahlia II No 58 Rt 34 Rw 3 Kel Telawang Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Selvina Ramayanti als Rama Binti H.Kaspul Anwar ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya Azrina Fradella, S.H., Dr. Sugeng Aribowo, S.H., M.M., M.H., Muhammad Wahyu Ramadhani, S.H., Rita Ria Safitri, S.H., dan Primi Tidy Lestari, S.H., Kesemuanya adalah Advokat pada Lembaga bantuan Hukum "Peduli Hukum Dan Keadilan" beralamat Kantor di jalan Cempaka Besar No. 29B Rt. 02, Rw. 01, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Register Nomor 94/PID/2023/PN.BJM tanggal 24 Juli 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

- Bahwa ia Terdakwa SELVINA RAMAYANTI Als RAMA Binti H KASPUL ANWAR, pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022, sekira jam 12.00 Wita atau

Hal. 1 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM



setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jln. Komplek Cempaka Sari Asri Kelurahan Mawar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, "**melakukan penganiayaan**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi korban PUPUT SELVIA binti ABDULLAH AL HABSUYI(Alm) mendapat panggilan via WA dari tante saksi sdr NOVA SUSANTI yang mengabarkan bahwa saksi disuruh Terdakwa SELVINA RAMAYANTI Als RAMA Binti H KASPUL ANWAR untuk bertemu dirumah Jalan Komplek Cempaka Sari Asri Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, kemudian sesampainya disana ternyata sudah ada saksi MEGALIA Binti H KASPUL ANWAR (ibu saksi), Terdakwa dan saksi PUSPARINI Binti H KASPUL ANWAR (tante saksi), pada saat itu saksi korban duduk disofa ruang tamu dan setelah menunggu selama 10 (sepuluh) menit) ternyata tidak ada pembicaraan yang penting, maka kemudian saksi MEGALIA mengajak saksi korban untuk pulang kemudian pada saat itu Terdakwa langsung berdiri dan sempat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi MEGALIA, melihat hal tersebut saksi korban langsung mengajak saksi MEGALIA pulang, akan tetapi Terdakwa langsung menjambak kepala saksi dan mencakar saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya dan mengani bagian wajah, dada dan lengan sebelah kanan saksi korban, melihat hal tersebut saksi PUSPARINI langsung meleraikan dan menjauhkan Terdakwa dan saksi korban sehingga saksi korban dan saksi MEGALIA langsung pulang meninggalkan rumah tersebut, dan kemudian ke Polresta Banjarmasin untuk melaporkan peristiwa yang dialami saksi korban.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 002/XII/2022/RUMKIT tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr DINA

Hal. 2 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM



AULIA, dokter pada RS Bhayangkara Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan:

- terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran lima kali satu sentimeter berwarna kemerahan,
- terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter dengan dasar luka berwarna merah;
- terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- terdapat tiga buah luka lecet didada kanan dekat dengan tangan kanan, masing masing berukuran kurang lebih satu kali nol koma lima sentimeter;
- terdapat enam buah luka lecet dilengan kanan masing masing ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter

Diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka luka sebagaimana Visum Et Repertum No : 002/XII/2022/RUMKIT tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr DINA AULIA, dokter pada RS Bhayangkara Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan:
- terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran lima kali satu sentimeter berwarna kemerahan,
- terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter dengan dasar luka berwarna merah;
- terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- terdapat tiga buah luka lecet didada kanan dekat dengan tangan kanan, masing masing berukuran kurang lebih satu kali nol koma lima sentimeter;
- terdapat enam buah luka lecet dilengan kanan masing masing ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter ;

Diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Hal. 3 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 262/PID/2023/PT BJM tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 262/PID/2023/PT BJM tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 14 September 2023 Nomor 446/Pid.B/2023/PN Bjm;

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SELVINA RAMAYANTI Als RAMA Binti H KASPUL ANWAR, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SELVINA RAMAYANTI Als RAMA Binti H KASPUL ANWAR dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam masa tahanan rumah dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan rumah;
3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan:

1. Menerima Nota pembelaan/pledooi Penasehat hukum Terdakwa Selvina Ramayanti als Rama Binti H.Kaspul Anwar untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 143 ayat (4) KUHP sehingga Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 4 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM



3. Menyatakan Terdakwa Selvina Ramayanti als Rama Binti H.Kaspul Anwar tidak terbukti bersalah dan tidak melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
4. Membebaskan Terdakwa Selvina Ramayanti als Rama Binti H.Kaspul Anwar dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP;
5. Mengembalikan nama baik Terdakwa Selvina Ramayanti als Rama Binti H.Kaspul Anwar dimasyarakatkan dengan mewajibkan kepada Penuntut Umum agar mengiklankan di beberapa harian media massa;
6. Mebebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya memohon :

1. Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;
2. Nota Pembelaan Terdakwa dan Tim Penasehat Hukumnya tidak berdasar hukum;

Membaca Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaanya

Membaca, bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Selvina Ramayanti als Rama Binti H.Kaspul Anwar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 4 (empat) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 18 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.B/2023/PN Bjm dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2023 ;

Hal. 5 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 21 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.B/2023/PN Bjm dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 September 2023 ;

Membaca, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 27 September 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2023;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa Selvina Ramayanti Alias Rama Binti H. Kaspul Anwar tertanggal 22 Agustus 2023 terkait keterangan yang disampaikan atau diberikan oleh saksi Megalia dan saksi Puput Selvia didepan persidangan adalah keterangan yang tidak benar;
- Bahwa antara Pembanding semula Terdakwa Selvina Ramayanti Alias Rama Binti H. Kaspul Anwar dengan Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi hanya cekcok mulut dan tidak ada terjadi penganiayaan maka sudah sepatutnya Hakim Judex Factie Tingkat banding membatalkan Putusan Nomor 446/Pid B/2023/PN Bjm tanggal 14 September 2023 dan membebaskan Pembanding semula Terdakwa Selvina Ramayanti Alias Rama Binti H. Kaspul Anwar dari segala dakwaan(*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHAP dan /atau setidaknya menyatakan Terdakwa Selvina Ramayanti Alias Rama Binti H. Kaspul Anwar lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvelvolging*);
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian atau tidak menerapkan hukum pembuktian khususnya pasal 184 Ayat (1) Jo. Pasal 185 KUHAP, karena telah mengesampingkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan serta alat bukti surat, sehingga putusan tersebut menjadi keliru dan menyesatkan;
- Pertimbangan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 446/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 September 2023 tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian

Hal. 6 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atas diri Terdakwa Selvina Ramayanti Alias Rama Binti H. Kaspul Anwar;

Membaca, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2023 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;

Membaca akta tidak memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) banding Nomor 11/Akta.Pid.B/2023/PN Bjm Jo Nomor 446/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 2 Oktober 2023 yang ditanda tangani Plh. Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inzage*) sampai batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 446/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa Selvina Ramayanti Alias Rama binti H. Kaspul Anwar, telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, menurut yurisprudensi maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*), atau luka,

Hal. 7 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM



masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, sekira jam 12.00 wita Terdakwa berada dirumah kakak Terdakwa yang bernama sdr. Heri Lazuardi di Jl. Komp. Cempaka Sari Asri (CESA) Kel. Mawar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin bersama dengan kakak Terdakwa yaitu saksi Puspa Rini dan kakak Terdakwa yang bernama sdr, Nova Susanti, dan pada saat itu Terdakwa meminta tolong sdr, Nova Susanti untuk menelpon Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi dan saksi Megalia binti H. Kaspul Anwar untuk datang ke rumah tersebut dengan tujuan untuk klarifikasi tentang permasalahan yang disebabkan oleh Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi dan saksi Megalia binti H. Kaspul Anwar, atas panggilan telephone tersebut sekitar jam 12.10 wita saksi Megalia binti H. Kaspul Anwar datang dan masuk kedalam rumah kemudian tidak berapa lama saksi Megalia binti H. Kaspul Anwar menelpon anaknya yaitu Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi dan sekitar jam 12.20 Wita Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi datang masuk kerumah dan langsung duduk di sofa yang ada di dalam rumah;

Menimbang, bahwa sehabis adzan zuhur atau sekitar jam 12.30 Wita Terdakwa berdiri diantara mereka berdua dan juga sdr. Puspa Rini dan langsung menanyakan kepada mereka berdua untuk klarifikasi dan yang menjadi awal mula permasalahan adalah Terdakwa marah tidak terima kepada Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi karena suami Terdakwa dikatakan sebagai Habib palsu dan agar ikut mencampuri urusan rumah tangga Terdakwa dengan mengatakan bahwa keluarga suami Terdakwa sudah tidak senang dengan Terdakwa, selanjutnya terjadi masalah-masalah baru pada saat Terdakwa menanyakan kepada saksi Megalia binti H. Kaspul Anwar, apakah benar Terdakwa dituduh menyadap WhatsApp saksi Megalia binti H. Kaspul Anwar yang mengakibatkan perang mulut;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi hendak mengajak pulang, tiba-tiba Terdakwa langsung berdiri dan sempat terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan ibu Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi yaitu saksi Megalia, melihat hal tersebut Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi ikut membela ibu Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi akan tetapi pada saat itu Terdakwa langsung menjambak Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi dan juga mencakar Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi dengan menggunakan tangan kiri dibagian wajah, dada dan lengan sebelah kanan Saksi serta tangan kanannya seperti hendak memukul Saksi Puput

Hal. 8 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi, melihat hal tersebut saksi Pusparini langsung meleraikan dan menjauhkan Terdakwa dan Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi, lalu saksi Megalia binti H. Kaspul Anwar dan Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi pulang;

Menimbang, bahwa pada saat setelah kejadian Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi ada menemui Saksi Sumiati als Kasum binti Jamri dan bercerita telah dianiaya oleh Terdakwa, saat itu Saksi Sumiati als Kasum binti Jamri melihat Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi mengalami luka bekas terkena cakaran dibagian wajah/ pipi sebelah kanan, dibagian bahu sebelah kanan dan dibagian tangan sebelah kanannya, serta ada luka berdarah dari bagian dalam hidungnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi mengalami luka berdarah berupa luka lecet dibagian pipi sebelah kanan, luka lecet dibagian dada sebelah kanan dan luka lecet dibagian tangan sebelah kanan, akibat dari penganiayaan tersebut Saksi tidak bisa beraktifitas dan terganggu, yang mana berdasarkan hasil hasil Visum Et Repertum No : 002/XII/2022/RUMKIT tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr DINA AULIA, dokter pada RS Bhayangkara Banjarmasin dengan hasil pemeriksaan:

- terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran lima kali satu sentimeter berwarna kemerahan,
- terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter dengan dasar luka berwarna merah;
- terdapat luka lecet pada pipi kanan ukuran satu kali nol koma lima sentimeter;
- terdapat tiga buah luka lecet didada kanan dekat dengan tangan kanan, masing masing berukuran kurang lebih satu kali nol koma lima sentimeter;
- terdapat enam buah luka lecet dilengan kanan masing masing ukuran kurang lebih dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter
Diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menjambak dan mencakar Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi setelah cekcok mulut yang mengakibatkan Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi mengalami luka-luka menyebabkan perasaan sakit (*pijn*) pada diri Saksi Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dikualifisir sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1)

Hal. 9 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang telah mempertimbangkan dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" karena telah memenuhi semua unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pembebanan biaya perkara bagi Terdakwa, Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi), salah dalam menerapkan hukum pembuktian khususnya pasal 118 ayat (1) Jo. Pasal 185 KUHP, tidak memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum dan bahwa antara Terdakwa Selvina Ramayanti Alias Rama Binti H. Kaspul Anwar dengan Puput Selvia Binti Abdullah Al-Habsyi hanya cekcok mulut dan tidak ada terjadi penganiayaan maka sudah sepatutnya Hakim Judex Factie Tingkat banding membatalkan Putusan Nomor 446/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 September 2023 dan membebaskan Terdakwa Selvina Ramayanti Alias Rama Binti H. Kaspul Anwar dari segala dakwaan (*Vrijspraak*) sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP dan /atau setidaknya menyatakan Terdakwa Selvina Ramayanti Alias Rama Binti H. Kaspul Anwar lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvelvolging*);

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diatas dipertimbangkan bahwa setelah diteliti secara seksama ternyata dalam memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai alasan atau keberatan dalam mengajukan banding tidak ditemukan fakta baru, karena fakta dalam persidangan telah lengkap dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 446/Pid B/2023/PN Bjm

Hal. 10 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM



tanggal 14 September 2023 dan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal serta sesuai dengan rasa keadilan, oleh karenanya memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 446/Pid.B/2023/PN Bjm, Tanggal 14 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 446/Pid.B/2023/PN Bjm, tanggal 14 September 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami KISWORO, S.H.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan

Hal. 11 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H., dan IRA SATIAWATI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 446/PID.B/20223PT BJM tanggal 5 Oktober 2023 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh RIPADDIN AKHMAD, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SIGIT HARIYANTO, S.H., M.H.,

KISWORO, S.H.,M.H.,

IRA SATIAWATI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

RIPADDIN AKHMAD, S.H.,

Hal. 12 dari 12 hal Putusan Nomor 262/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)